
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA****Silvia Putri**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
*silviaputri053@gmail.com***Rohmawati Kusumaningtias**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
*rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id***ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of the quality of implementing GCG, size bank, distribution of murabahah financing, liquidity and profitability on non performing financing. The research sample is 10 Sharia Commercial Banks (BUS) registered at Bank Indonesia. This studies use multiple regression analysis. The result showed that the quality of implementing GCG in this study has a positive effect on non performing financing. However, size bank, distribution of murabahah financing, liquidity and profitability has no effect on non performing financing.


Keywords: *The Quality of Implementing GCG; Size Bank; Distribution of Murabahah Financing; Liquidity; Profitability; Non Performing Financing.*

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Maka dari itu, dikatakan bahwa bank berperan sebagai lembaga intermediasi. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi yakni lembaga yang memiliki fungsi perantara keuangan dengan pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang kurang dana. Fungsi intermediasi memberikan dampak risiko kredit kepada bank, dimana pada industri perbankan mengkategorikan risiko kredit adalah salah satu risiko tertinggi (Setiawan, 2017). Risiko kredit terjadi akibat adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan yang tidak bisa dituntaskan oleh nasabah berdasarkan perjanjian yang ditandatangani kedua pihak bersangkutan (Ismail, 2013). Pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun Lembaga keuangan lainnya (Afkhar, 2018). Dampak adanya kredit bermasalah bagi bank yakni, laba bank akan mengalami penurunan atau hingga terjadi kerugian, rasio aktiva produktif semakin rendah, biaya pencadangan penghapusan kredit yang semakin tinggi hingga ROA maupun ROE akan mengalami penurunan. Jumlah pembiayaan bermasalah diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Gambar 1 memperlihatkan nilai rasio NPF dan NPL pada tahun 2013 sampai 2017 yang menunjukkan bahwa nilai NPF pada bank syariah selalu lebih tinggi daripada nilai *Non Performing Financing* (NPL) bank konvensional. Pembiayaan bermasalah perlu untuk diminimalkan agar bank tidak berada dalam kondisi yang semakin memburuk dan menjadikan bank dalam kondisi yang tidak sehat. Manajer selaku pihak yang disewa prinsipal untuk mengelola bank wajib menjaga kesehatan bank dengan mengelola risiko kredit yang dihadapi bank dengan melakukan manajemen risiko. Maka dari itu, agar manajemen risiko bisa diterapkan dengan baik bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Peraturan Bank Indonesia No 8/4/Pbi/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG wajib diterapkan untuk seluruh jenjang organisasinya pada setiap kegiatan usahanya. Manajemen risiko yang dijalankan secara baik, memerlukan adanya seperangkat sistem yang memungkinkan melakukan pengidentifikasian, pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko yang dimiliki bank. Adanya pengaturan pada sistem tersebut, pelaksanaan dan kepatuhan bank akan dapat meminimalisir risiko yang

akan timbul. Kepatuhan manajemen bank terhadap peraturan yang berlaku ini diperlihatkan dari seberapa baiknya implementasi GCG pada bank tersebut.



Gambar 1. Nilai Non Performing Loan dan Non Performing Financing

Sumber: data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (data diolah penulis)

Implementasi GCG sangat dibutuhkan terutama untuk bank ukuran besar. Ukuran bank yang besar mengartikan bahwa bank memiliki aset yang besar sehingga alokasi bank untuk menyalurkan dana semakin besar dibandingkan dengan bank yang berukuran kecil. Bank yang menyalurkan pembiayaan yang tinggi maka kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah semakin besar. Maka dari itu, semakin besar aset yang dimiliki maka manajemen risiko yang diterapkan harus semakin baik karena risiko yang dihadapi semakin besar. Berkaitan dengan risiko, bank syariah memiliki beberapa jenis transaksi pembiayaan yang memiliki risiko yang berbeda-beda. Sistem *Profit Loss Sharing* (PLS) memiliki risiko yang sangat tinggi, karena keuntungan yang diperoleh bank sangat tidak pasti bergantung dengan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, bahkan bank dapat ikut menanggung kerugian. Sedangkan pembiayaan murabahah memiliki risiko paling rendah karena keuntungan yang didapatkan bersifat pasti. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan oleh manajer bank dalam menyalurkan jenis-jenis pembiayaan. Selain untuk mengelola risiko, perencanaan penyaluran pembiayaan juga dilakukan agar tingkat likuiditas bank dalam keadaan baik. Likuiditas bank penting agar bank dapat memenuhi kebutuhan yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti nasabah yang menarik dananya. Selain itu, likuiditas bank yang baik akan menambah kepercayaan nasabah kepada bank.

Likuiditas bank dapat menimbulkan dua kondisi yakni kelebihan dana atau kekurangan dana. Bank yang tidak mampu mengelola dana masyarakat atau modal sendiri sebagai aktiva yang produktif dengan baik tidak akan memperoleh pendapatan secara maksimal, sehingga dikatakan tingkat rentabilitas bank rendah. Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Berdasarkan data terkait tingginya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank umum syariah (BUS) daripada bank umum konvensional, penulis mencoba meneliti lebih lanjut atas faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak yang dilakukan satu pihak yakni prinsipal untuk menunjuk pihak lain yakni agen yang ditugaskan untuk mengelola palayanan aktivitas dalam suatu perusahaan yang disertai dengan pemberian otoritas atas pengelolaan tersebut. Pihak agen yang telah ditunjuk oleh prinsipal memiliki tanggungjawab kepada prinsipal untuk mengelola bank agar kinerja yang dimiliki selalu baik dan berada pada kondisi sehat.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang perlu diberikan perhatian khusus adalah pembiayaan yang mengalami masalah (*non performing*). Pembiayaan bermasalah sendiri adalah pembiayaan yang tidak dilunasi nasabah secara berdasarkan waktu jatuh tempo. Adapun pembiayaan *non performing* (pembiayaan bermasalah) memiliki tiga kelompok. Pertama, kredit kurang lancar yakni pembiayaan yang masih belum dibayar setelah waktu jatuh tempo sehingga melewati 90 hari sampai kurang dari 180 hari. Kedua, kredit diragukan yakni pembiayaan yang masih belum dibayar setelah jatuh tempo antara 180 hari sampai dengan 270 hari. Ketiga, kredit macet yakni Pembiayaan yang telah mengalami tunggakan melampaui 270 hari atau lebih. Pembiayaan bermasalah yang diprosikan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), dimana apabila nilainya tinggi akan berdampak buruk bagi bank.

Tabel 1. Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tahun 2011

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh kualitas penerapan GCG terhadap pembiayaan bermasalah

Penerapan GCG sangat penting bagi bank. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen akan meminimalkan pembiayaan bermasalah agar bank tidak berada dalam kondisi yang buruk dan tidak sehat. Sebagai upaya dalam mewujudkan bank yang memiliki kinerja yang baik dan sehat, bank menerapkan implementasi GCG. Penerapan GCG bank yang baik ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan bank semakin baik (Permatasari & Novitasary, 2014). Baiknya penerapan manajemen risiko diharapkan bisa mengakibatkan kecilnya risiko yang timbul bagi bank, salah satunya yakni risiko kredit atau pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, semakin baik kualitas penerapan GCG akan bertambah baik pula manajemen risiko yang diterapkan bank, sehingga dengan pelaksanaan manajemen risiko yang baik dapat menurunkan pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai pada penelitian Permatasari & Novitasary (2014), Ekaputri (2014) dan Setiawaty (2016). Maka dari itu, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah

Pengaruh ukuran bank terhadap pembiayaan bermasalah

Ukuran bank dapat dinilai melalui total aset bank (Schilbach, 2017). Bank yang jumlah asetnya yang besar dapat melakukan pembiayaan dengan proporsi yang besar. Alokasi pembiayaan yang besar menghadapi bank pada risiko kredit yang tinggi. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen akan meminimalkan risiko agar bank tidak berada dalam kondisi yang buruk dan tidak sehat. Oleh karena itu, manajer akan melakukan diversifikasi pada pembiayaannya. Diversifikasi pembiayaan yang dilakukan bank akan menurunkan pembiayaan bermasalah karena penyaluran pembiayaan yang lebih tersebar. Hasil ini sesuai dengan penelitian Boudriga, Taktak, & Jellouli (2010), Havidz & Setiawan (2015), Nugraha & Setiawan (2018), Bhattarai (2018) serta Gantika & Pangestuti (2015). Maka dari itu, hipotesis kedua adalah:

H₂: ukuran bank berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah

Pengaruh penyaluran pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah

Bank syariah memiliki beberapa prinsip dalam menyalurkan pembiayaan yakni prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Prinsip yang memiliki risiko tertinggi yakni prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sedangkan prinsip jual beli (murabahah) memiliki risiko paling rendah. Besaran keuntungan yang telah ditentukan menjadikan return murabahah menjadi lebih pasti dan dapat meminimalisasi risiko yang ada dibandingkan menggunakan prinsip bagi hasil. Tingkat risiko yang rendah pada pembiayaan murabahah akan mempengaruhi tingkat bermasalahnya pembiayaan. Besarnya jumlah alokasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah akan menurunkan jumlah bermasalahnya pembiayaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Mutamimah & Chasanah (2012) serta Haifa & Wibowo (2015). Maka dari itu, pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: penyaluran pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah

Pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah

Likuiditas diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Tingginya Nilai FDR memperlihatkan kalau bank menyalurkan sebagian besar dana yang dimiliki untuk menyalurkan pembiayaan. Penyaluran pembiayaan bank yang tinggi mengakibatkan bank berpeluang besar menghadapi risiko kredit, sehingga rasio FDR yang meningkat akan meningkatkan bermasalahnya pembiayaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Havidz & Setiawan (2015), Sugiharto et al. (2019) dan Hosen & Muhari (2019). Maka dari itu, hipotesis keempat yang dirumuskan adalah:

H₄: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah

Pengaruh rentabilitas terhadap pembiayaan bermasalah

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang diukur dengan Net Imbalan (NI). Semakin meningkat rasio NI mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh bank yang berasal dari nisbah/margin keuntungan semakin besar, meningkatnya nisbah/margin keuntungan yang ditetapkan bank kepada nasabah akan meningkatkan ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank sehingga nilai NPF akan semakin besar. Hasil ini sesuai dengan penelitian Barus & Erick (2016), Kinasih (2013) dan Aryani, Anggraeni, & Wiliasih (2014). Maka dari itu, hipotesis keempat yang dirumuskan adalah:

H₅: Rentabilitas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang berjumlah 14 bank. Sedangkan bank yang dijadikan sampel pada penelitian ini yakni 10 bank. Sampel penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan yakni BUS yang telah berdiri minimal sejak tahun 2013, menyalurkan pembiayaan jual beli dan bagi hasil serta mempublikasikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan GCG.

Definisi Operasional Variabel**Pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah ialah tidak dibayarkannya kembali pembiayaan oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Pengukuran pembiayaan bermasalah memakai rasio *Non performing financing* (NPF). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}(KL + D + M)}{\text{total pembiayaan}}$$

Kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kualitas penerapan GCG merupakan hasil penerapan peraturan bank dan ketetapan BI tentang GCG yang dijalankan oleh bank. Pengukuran kualitas penerapan GCG memakai nilai komposit hasil *self assessment* yang didasarkan pada Surat Edaran BI Nomor 12/13/DPbS tahun 2010 untuk Bank Umum Syariah (BUS).

Ukuran bank

Ukuran bank adalah besar atau kecil kekayaan bank yang dapat dilihat pada nilai total aset. Menurut Boudriga, Taktak, & Jelloul (2010), ukuran bank dirumuskan dengan Ln total aset bank.

Penyaluran pembiayaan murabahah

Penyaluran pembiayaan murabahah menggunakan *Financing Ratio* (FR) yakni perbandingan antara alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil (FR). FR memperlihatkan perbandingan jumlah murabahah dengan alokasi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah, dengan kata lain hal ini menggambarkan alokasi pembiayaan yang berisiko rendah yakni pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan yang berisiko tinggi yakni mudharabah dan musyarakah. Adapun FR dirumuskan sebagai berikut (Mutamimah & Chasanah, 2012):

$$FR = \frac{\text{jumlah piutang murabahah}}{\text{jumlah piutang PLS}}$$

Likuiditas

Likuiditas ialah kemampuan bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek pada saat ditagih dengan pengukurannya menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Perumusan rasio FDR yakni:

$$FDR = \frac{\text{pembiayaan yang disalurkan}}{\text{dana masyarakat}} \times 100\%$$

Rentabilitas

Rentabilitas ialah kemampuan bank dalam mendapatkan laba dan diukur menggunakan Net Imbalan (NI). NI adalah rasio yang dipergunakan dalam pengukuran kemampuan manajemen bank atas pengelolaan aktiva produktifnya untuk memperoleh pendapat dari nisbah/margin keuntungan. Rasio NI dirumuskan sebagai berikut:

$$NI = \frac{\text{pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil} - (\text{imbalan dan bonus})}{\text{rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**Uji Koefisien Determinasi (uji R²)**

Ghozali (2018:95) memberikan penjelasan bahwa koefisien determinasi (R²) dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari tahu besarnya pengaruh yang disumbangkan oleh variabel independen pada variabel dependen. Adapun hasil dari koefisien determinasi yakni:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.623 ^a	.389	.330	.02032072

Sumber: Output SPSS 23

Uji R² yang telah dilakukan yang ditunjukkan di tabel 2 memberikan kesimpulan bahwa nilai *adjusted R square* yang diperoleh yakni 0.330 atau 33%. Hal ini mengartikan bahwa variasi yang ada pada variabel dependen yakni pembiayaan bermasalah bisa dijelaskan oleh variabel independen yakni kualitas penerapan GCG, ukuran bank, penyaluran pembiayaan murabahah, likuiditas dan rentabilitas

sebesar 33%. Sedangkan 67% sisanya didapatkan penjelasan dari variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan pada model regresi.

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Pelaksanaan uji statistik F dilakukan untuk dapat melihat apakah ada pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara keseluruhan kepada variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun hasil uji F yakni:

Tabel 3. Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.014	5	.003	6.608	.000 ^b
Residual	.021	52	.000		
Total	.035	57			

Sumber: Output SPSS 23

Pengujian signifikasi simultan (uji F) yang ditampilkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikasinya 0,000. Nilai tersebut memberikan arti bahwa nilai signifikasinya lebih rendah dari tingkat signifikasinya 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil yang diterima dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yakni kualitas penerapan GCG, ukuran bank, penyaluran pembiayaan murabahah, likuiditas dan rentabilitas dapat memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yakni pembiayaan bermasalah.

Uji pengaruh parsial (Uji t)

Pelaksanaan uji t memiliki tujuan untuk melihat apakah secara individual/parsial variabel independen berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Adapun hasil uji t yakni:

Tabel 4. Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.077	.080		-.961	.341
GCG	.023	.004		5.224	.000
Ukuran	.003	.002		1.560	.125
FR	-6.601E-6	.000		-.234	.816
FDR	-.009	.039		-.234	.816
NIM	-.159	.153		-1.040	.303

Sumber: Output SPSS 23

Uji t yang sudah dilaksanakan seperti yang ditampilkan di tabel 4 menginformasikan bahwa variabel kualitas penerapan GCG nilai signifikasinya 0,000 yakni kurang dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga disimpulkan jika kualitas penerapan GCG secara individu memberikan pengaruh pada variabel dependen yakni pembiayaan bermasalah dengan arah hubungan positif. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa apabila peringkat GCG lebih tinggi maka nilai pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi juga. Sedangkan nilai signifikansi variabel ukuran bank, penyaluran pembiayaan murabahah, likuiditas dan rentabilitas yakni sebesar 0,125; 0,816; 0,816; 0,303. Besarnya nilai-nilai ini melebihi tingkat signifikansi 0,05, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik ialah variabel ukuran bank, penyaluran pembiayaan murabahah, likuiditas dan rentabilitas tidak memberikan pengaruh secara individual kepada pembiayaan bermasalah.

Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pembiayaan Bermasalah

Hasil pengujian yang dilakukan terkait pengaruh kualitas penerapan GCG terhadap pembiayaan bermasalah yakni berpengaruh positif. Artinya, semakin baik kualitas penerapan GCG maka pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank semakin kecil atau semakin kecil peringkat hasil *self assessment* GCG bank akan bertambah kecil nilai NPF. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen akan meminimalkan pembiayaan bermasalah agar bank tidak berada dalam kondisi yang buruk dan tidak sehat. Sebagai upaya dalam mewujudkan bank yang memiliki kinerja yang baik dan sehat, bank menerapkan implementasi GCG. Penerapan GCG bank yang baik ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan bank semakin baik (Permatasari & Novitasary, 2014). Baiknya penerapan manajemen risiko diharapkan bisa mengakibatkan kecilnya risiko yang timbul bagi bank, salah satunya yakni risiko kredit atau pembiayaan bermasalah.

Pengaruh Ukuran Bank terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pengujian yang dilaksanakan untuk mengetahui pengaruhnya ukuran bank pada pembiayaan bermasalah BUS menghasilkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Bank yang menyalurkan dana pasti menghadapi risiko adanya pembiayaan bermasalah, sehingga dalam menyalurkan pembiayaannya bank akan melakukan analisis kredit. Analisis kredit merupakan proses penganalisaan oleh bank atas pengajuan permohonan kredit dari calon nasabah (Ismail, 2013:112). Pelaksanaan analisis kredit memberikan keyakinan kepada bank bahwa calon nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Menurut Muhamad (2016:136), prinsip yang dilakukan untuk analisis kredit pada bank syariah yakni prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai syariah). Bank yang melakukan analisis kredit dengan baik maka akan semakin rendah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Jadi, baik bank dengan kepemilikan aset yang kecil ataupun besar, ataupun juga bank yang dinilai mampu melakukan diversifikasi usaha yang lebih baik, tidak dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah yang timbul tanpa adanya analisis kredit yang baik. Hasil yang ditemukan ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Garza-García (2012).

Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pengujian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa besarnya alokasi penyaluran pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh pada pembiayaan bermasalah. Berdasarkan teori agensi, manajer yang bertindak sebagai agen bertanggung jawab mengelola bank salah satunya dengan meminimalkan jumlah pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, dalam penyaluran dana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan prosedur penyaluran dana yang sehat (Muhamad, 2016:136). Prinsip yang dilakukan untuk mencapai penyaluran dana yang sehat yakni prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai syariah). Meskipun setiap bentuk akad pada bank syariah memiliki risiko yang berbeda-beda, adanya penerapan prinsip 5C + S diharapkan bank memilih calon debitur yang benar-benar layak sehingga tidak merugikan bank dimasa mendatang. Selain itu, risiko yang dimiliki baik pada pembiayaan murabahah maupun pembiayaan dengan prinsip PLS terkait dengan kepastian keuntungan yang akan didapatkan bank. Bentuk kepastian keuntungan yang diperoleh bank ini tidak berhubungan dengan kepastian nasabah akan mengembalikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hasil yang ditemukan ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Suciningtias (2017).

Pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pengujian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui pengaruhnya likuiditas pada pembiayaan bermasalah menghasilkan bahwa likuiditas tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil ini disebabkan bank menyalurkan pembiayaan bersifat selektif dengan analisis kredit (Ismail, 2013:112). Analisis kredit dilakukan yakni dengan dasar prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai syariah) (Muhamad, 2016:136), sehingga banyaknya

pembiayaan yang disalurkan tidak akan meningkatkan pembiayaan bermasalah karena pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan nasabah mampu mengembalikan kewajibannya kepada bank (Gantika & Pangestuti, 2015).

Pengaruh Rentabilitas terhadap Pembiayaan Bermasalah

Pengujian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui pengaruhnya rentabilitas pada pembiayaan bermasalah menghasilkan bahwa rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Berdasarkan teori agensi, manajer yang bertindak sebagai agen memiliki tanggung jawab ke pihak prinsipal untuk mengelola bank syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dalam menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari sistem nisbah bagi hasil dan sistem margin keuntungan tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Sistem nisbah bagi hasil yang mengatur persentase pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah dan tidak adanya pembagian keuntungan apabila nasabah mengalami kerugian mengakibatkan sistem nisbah bagi hasil tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam sistem margin keuntungan, besarnya margin keuntungan bersifat tetap, yang artinya tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (Muhamad, 2016:131). Nilai margin keuntungan yang tetap ini tidak akan memberatkan kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank di masa mendatang kecuali terdapat faktor lain yang mempengaruhi ekonomi nasabah pada jangka waktu tempo pembayaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Bank yang melaksanakan GCG dengan baik mengartikan bahwa manajemen risiko yang telah dilaksanakan juga baik, sehingga dengan pelaksanaan manajemen risiko yang baik dapat menurunkan pembiayaan bermasalah.
2. Ukuran bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini karena bank akan melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan sebelum menyalurkan dananya, sehingga diversifikasi usaha yang dilakukan bank tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan bermasalah yang timbul.
3. Penyaluran pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini karena besar kecilnya bank menyalurkan pembiayaan yang dianggap memiliki risiko yang kecil tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah karena bank melakukan penialain sebelum menyalurkan pembiayaan, sehingga kualitas penilaian inilah yang dapat dilakukan bank dalam mencegah pembiayaan bermasalah.
4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini karena bank akan melakukan analisis dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga semakin baik bank dalam melakukan analisis maka akan semakin rendah pembiayaan bermasalah meskipun jumlah dana yang disalurkan bank cukup besar.
5. Rentabilitas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini karena pendapatan penyaluran dana bank umum syariah yang berasal dari nisbah bagi hasil dan margin keuntungan penetapan besar kecilnya tidak mempengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen bank diharapkan memperkuat analisis kredit serta melakukan analisis kredit yang benar dan tepat. Tindakan analisis kredit yang tepat dapat menghasilkan nasabah yang benar-benar mampu mengembalikan kewajibannya dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2018). Influence Analysis Of Non Performing Financing By Profit-Loss Sharing Financing Contract To The Profitability Of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n1.p1-14>

- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2014). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014, *4*(1), 2010–2014.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum (2006). Jakarta.
- Bank Indonesia. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (2007). Jakarta.
- Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Umum Bumt Tahun 2012–2016, *6*, 113–122.
- Bhattarai, B. P. (2018). Assessing Banks Internal and Macroeconomic Factors as Determinants of Non-Performing Loans : Evidence from Nepalese Commercial Banks, *3*(1), 13–32.
- Boudriga, A., Taktak, N. B., & Jellouli, S. (2010). Bank Specific, Business and Institutional Environment Determinants of Banks Non Performing Loans: Evidence From Mena Countries. *Economic Research Forum*, (547), 1–25.
- Ekaputri, C. (2014). Tata kelola, kinerja rentabilitas, dan risiko pembiayaan perbankan syariah, *4*(1), 91–104.
- Gantika, F. P., & Pangestuti, I. R. D. (2015). Analisis Pengaruh Kepemilikan Bank, Konsentrasi Kepemilikan, BOPO, LDR, Bank Size, dan CAR terhadap Non Performing Loans (Studi Empiris pada Bank Umum Konvensional di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013), *4*, 1–12.
- Garza-García, J. G. (2012). Determinants of bank efficiency in Mexico: a two-stage analysis. *Applied Economics Letters*, *19*(17), 1679–1682.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haifa, & Wibowo, D. (2015). Pengaruh Faktor Internal Bank dan Makro Ekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04, *1*(April 2014), 74–87.
- Havidz, S. A. H., & Setiawan, C. (2015). Bank Efficiency and Non-Performing Financing (NPF) in the Indonesian Islamic Banks. *Asian Journal of Economic Modelling*, *3*(3), 61–79.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, (4), 305–360.
- Kinasih, S. W. (2013). Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah di Indonesia.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan: Bank Syariah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mutamimah, & Chasanah, S. N. Z. (2012). Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia, *19*(1), 49–64.
- Nadrattuzaman Hosen, M., & Muhari, S. (2019). Non-performing financing of Islamic rural bank industry in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, *14*(1), 20–28.

- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Non Performing Financing Factor In Syaria Commercial Banking In Indonesia, *4*(1), 27–39.
- Permatasari, I., & Novitasary, R. (2014). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening, *7*(1), 52–59.
- Schildbach, J. (2017). EU Monitor Global financial markets, 1–24.
- Setiawan, S. R. D. (2017). Ini Dua Risiko yang Paling Dicemaskan Perbankan pada 2017. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/01/195654326/ini.dua.risiko.yang.paling.dicemaskan.perbankan.pada.2017>
- Setiawaty, A. (2016). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perbankan dengan manajemen risiko sebagai variabel intervening, *13*(1), 13–24.
- Suciningtias, S. A. (2017). Indikasi Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 73–86.
- Sugiharto, R. B., Nuryartoro, N., & Effendi, J. (2019). Determinan Non Performing Financing (Npf) Pada Segmen Business Banking (Studi Kasus Di Pt Bank Syariah X). *Journal of Management Review*, *3*(1), 291. <https://doi.org/10.25157/jmr.v3i1.1807>